



UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak atau Hilang

No. SK : Nomor 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP atau KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. BuKi hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. BPKB
4. Untuk STNK Rusak melampirkan fisik STNK yang rusak
5. Untuk STNK hilang melampirkan: a. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian b. Bukti iklan Media
6. Surat Pernyataan pemilik bermeterai cukup mengenai STNK yang hilang tidak terkait kasus pidana, perdata, dan/atau pelanggaran lalu lintas
7. Surat keterangan fiskal pajak daerah
8. Bukti pelunasan DPWKP (Khusus angkutan umum plat kuning)
9. SPOPD telah di isi dan ditandatangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

1. Melakukan ~~Kabupaten Kendaraan~~ Kabupaten Kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAI, PNBP dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Biaya/Tarif](#)

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLIAI dan PNBP
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (S[NK])

Pengaduan Layanan

UPPD Kabupaten Pemalang

Jl. Pemuda No.49, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
321137



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-pemalang>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Kabupaten Pemalang

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id);
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui media sosial
 - a. Instagram : @samsatpemalang
 - b. Twitter : @samsat_pemalang
 - c. Facebook : Samsat Pemalang
 - d. Youtube : SAMSAT PEMALANG Official
 - e. Tiktok : @samsatpemalang
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, pesan Singkat (SMS)
 - a. ESKM melalui link <https://eskm.jatengprov.go.id/skm/476>
 - b. Whatsapp :
 - Polri 0857-1346-3277
 - Dipenda 0858-4698-3820
 - Jasa Raharja 0812-0500-0500